



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

/Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

BACHRULSYAH WAHYU ILLAVI SYAHPUTRA BIN NASIB ABDUL

ROCHIM, NIK 3517032912930001, Tempat dan tanggal lahir Jombang, 29 Desember 1993/umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Security), bertempat tinggal di Jl. Pelabuhan Ketapang I No.22 RT.001 RW.005 Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Pemohon I;

ERNA PUSPITA SARI BINTI KARNOTO NAIB, NIK 3573046611880002, Tempat dan tanggal lahir Malang, 26 Nopember 1988/umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Pelabuhan Ketapang I No.22 RT.001 RW.005 Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 268Pdt.P/2024/PA Mlg,
dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua angkat Pemohon I Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan wali nikah (Ayah Kandung Pemohon II) yang bernama Karnoto Naib bin Sarip yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama Ariyan Wijaya dan Rinto Mulyono dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
2. Bahwa pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama Islam tersebut, Pemohon I berstatus sebagai suami sah dari seorang Perempuan yang bernama : Dewi Lutfia binti Supardi dan setelah itu bercerai di Pengadilan Agama Malang tahun 2021 karena Pemohon I telah meninggalkan mantan istrinya kurang lebih selama 3 tahun dan Pemohon II berstatus Janda, bercerai di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2017 karena Pemohon II telah meninggalkan mantan suaminya kurang lebih selama 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah sirri Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Melviano Fachrizal Syahputra, lahir di Malang tanggal 05 Mei 2019 / umur 5 tahun;
 - b. Fristian Razzan Syahputra, lahir di Malang, tanggal 16 Februari 2021 / umur 3 tahun;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal 14 Nopember 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Ragil dan Nur Mahmudi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0952/080/XI/2022 tertanggal 14 Nopember 2022;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomo 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah sah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Melviana Wahyu Razzani Puspita, lahir di Malang, 11 Januari 2024 / umur 4 bulan;

6. Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama: Melviano Fachrizal Syahputra, lahir di Malang tanggal 05 Mei 2019 / umur 5 tahun; Fristian Razzan Syahputra, lahir di Malang, tanggal 16 Februari 2021 / umur 3 tahun, adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3517032912930001 tanggal 22-11-2022, bukti tersebut telah bermaterai
Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomo 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK3573046611880002, tanggal 22-11-2022, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I No. 3573011010170017, tanggal 09 Mei 2019, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 09/PMB/SKL/II/2021, tanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Soffie Stephany Amd. Kota Malang, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 05/05/2019 tanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Bibit, STr Keb. Kota Malang, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0952/080/XI/2022 tertanggal 14 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. SAKSI-SAKSI:

Saksi 1. SINA TRI CAHYANI binti KARNOTO NAIB, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pelabuhan Ketapang I No.22 RT. 01 RW.05. Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dengan baik, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 29 Nopember

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomo 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di rumah orangtua angkat Pemohon I Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan sirri tersebut adalah (ayah kandung Pemohon II) yang bernama KARNOTO NAIB bin SARIP;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah bapak Ariyan Wijaya dan bapak Rinto Mulyono;
- Bahwa, saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tidak di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih sebagai suami sah perempuan lain dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan, serta tidak terdapat larangan larangan melangsungkan perkawinan lainnya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Melviano Fachrizal Syahputra, lahir tanggal 05 Mei 2019 / umur 5 tahun dan Fristian Razzan Syahputra, lahir tanggal 16 Februari 2021/ umur 3 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang pada tanggal 14 Nopember 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya tersebut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomo 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. KARTINA binti KARNOTO NAIB, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Watu Dakon Gg. Jeruk RT. 03 RW.05. Kelurahan Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dengan baik, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 29 Nopember 2017 di rumah orangtua angkat Pemohon I Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan sirri tersebut adalah (ayah kandung Pemohon II) yang bernama KARNOTO NAIB bin SARIP;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah bapak Ariyan Wijaya dan bapak Rinto Mulyono;
- Bahwa, saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tidak di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih sebagai suami sah perempuan lain dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan, serta tidak terdapat larangan larangan melangsungkan perkawinan lainnya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama bernama : Melviano Fachrizal Syahputra, lahir tanggal 05 Mei 2019 /

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomo 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 5 tahun dan Fristian Razzan Syahputra, lahir tanggal 16 Februari 2021/ umur 3 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang pada tanggal 14 Nopember 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula, serta mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya huruf (a) angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Penetapan Asal Usul seorang anak, sehingga perkara a quo termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan asal usul 2 (dua) orang anaknya yang bernama MELVIANO FACHRIZAL SYAHPUTRA, lahir tanggal 05 Mei 2019 / umur 5 tahun dan FRISTIAN RAZZAN SYAHPUTRA, lahir tanggal 16 Februari 2021/ umur 3 tahun, dengan alasan 2 (dua) orang anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 29 Nopember 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama KARNOTO NAIB bin SARIP, dengan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomo 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bapak Ariyan Wijaya dan bapak Rinto Mulyono, dengan mas kawin uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, dan Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Anak MELVIANO FACHRIZAL SYAHPUTRA, lahir tanggal 05 Mei 2019 / umur 5 tahun dan FRISTIAN RAZZAN SYAHPUTRA, lahir tanggal 16 Februari 2021/ umur 3 tahun, yang membuktikan bahwa perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomo 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 29 Nopember 2017, di rumah orangtua angkat Pemohon I Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan wali nikah bapak KARNOTO NAIB bin SARIP, ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, pernikahan sirri para Pemohon dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak Ariyan Wijaya dan bapak Rinto Mulyono, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, dari pernikahan secara sirri Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama MELVIANO FACHRIZAL SYAHPUTRA, lahir tanggal 05 Mei 2019 / umur 5 tahun dan FRISTIAN RAZZAN SYAHPUTRA, lahir tanggal 16 Februari 2021/ umur 3 tahun, yang merupakan anak sah dari para Pemohon;
- Bahwa, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang pada tanggal 14 Nopember 2022, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0952/080/XI/2022 tertanggal 14 Nopember 2022;
- Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan terhadap keberadaan 2 (dua) orang anak yang bernama MELVIANO FACHRIZAL SYAHPUTRA, lahir tanggal 05 Mei 2019 / umur 5 tahun dan FRISTIAN RAZZAN SYAHPUTRA, lahir tanggal 16 Februari 2021/ umur 3 tahun, yang merupakan anak sah dari para Pemohon;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini, untuk mengurus penerbitan Akta Kelahiran 2 (dua) orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2017, sah menurut Hukum

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomo 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan sirri Para Pemohon sah menurut Hukum Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama MELVIANO FACHRIZAL SYAHPUTRA, lahir tanggal 05 Mei 2019 / umur 5 tahun dan FRISTIAN RAZZAN SYAHPUTRA, lahir tanggal 16 Februari 2021/ umur 3 tahun, dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dan anak yang bernama bernama MELVIANO FACHRIZAL SYAHPUTRA, lahir tanggal 05 Mei 2019 / umur 5 tahun dan FRISTIAN RAZZAN SYAHPUTRA, lahir tanggal 16 Februari 2021/ umur 3 tahun, dapat ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al- Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomo 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق
لثبوته فاسدا أو أن زواجا عرفيا في الواقع, فمضى ثبت
الزواج ولو أن, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون
سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب ال
ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa demi untuk ketertiban Administrasi dalam perkara Asal Usul Anak, karena para Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Malang, maka diperintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama : MELVIANO FACHRIZAL SYAHPUTRA, lahir tanggal 05 Mei 2019 / umur 5 tahun dan FRISTIAN RAZZAN SYAHPUTRA, lahir tanggal 16 Februari 2021/ umur 3 tahun, adalah anak sah Pemohon I (BACHRULSYAH WAHYU ILLAVI SYAHPUTRA bin NASIB ABDUL ROCHIM) dan Pemohon II (ERNA PUSPITA SARI binti KARNOTO NAIB);

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomo 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.** dan **Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochamad Reza, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Mochamad Reza, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 100.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomo 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah **Rp 570.000,00**
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomo 268/Pdt.P/2024/PA Mlg.